

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 10/Tahun 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI  
PENDAMPING LOKAL DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA

Meningkatkan : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas pendampingan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa oleh Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bagi Tenaga Pendamping Lokal Desa, maka perlu diberikan bantuan operasional berupa bantuan transportasi perjalanan dinas dalam daerah;

b. bahwa untuk besaran dan personel Pendamping Lokal Desa yang berhak mendapat bantuan transport perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Operasional Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pendamping Lokal Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Keanggotaan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 410/147 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI  
PENDAMPING LOKAL DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas pendampingan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa oleh Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bagi Tenaga Pendamping Lokal Desa, maka perlu diberikan bantuan operasional berupa bantuan transportasi perjalanan dinas dalam daerah;
- b. bahwa untuk besaran dan personel Pendamping Lokal Desa yang berhak mendapat bantuan transport perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Operasional Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pendamping Lokal Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*Handwritten signature*

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Bantuan Operasional Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pendamping Lokal Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran bantuan perjalanan dinas dalam daerah untuk Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, untuk melaksanakan 4 (empat) kali perjalanan dinas dalam daerah dengan besaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali kegiatan.

1/21

- KETIGA : Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pendamping Lokal Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan perjalanan dinas daerah kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga setiap bulan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Pebruari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI, -

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Pendamping Lokal Desa.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 410/147 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL  
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI  
PENDAMPING LOKAL DESA DI  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

DAFTAR TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI PENDAMPING LOKAL DESA  
YANG MENDAPAT BANTUAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS  
DALAM DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	NAMA	POSISI/ JABATAN	LOKASI TUGAS
1	2	3	4
1	ROFIK AWALUDIN	PLD	BOBOTSARI
2	ERLIN AGUSTINA	PLD	BOBOTSARI
3	WILUJENG HESTI TIMURTIYANTI	PLD	BOBOTSARI
4	ADITYA WIRATAMA, S.Pd	PLD	BOBOTSARI
5	RADEN DJAKA SUPRIYATNO	PLD	BOJONGSARI
6	DANI TAMAM ADI S., S.PD.i	PLD	BOJONGSARI
7	FAJAR KURNIAWAN	PLD	BOJONGSARI
8	SANTI SRI SUSANTI, S.Sos	PLD	BOJONGSARI
9	MUKH AMIN NUR HIDAYAT	PLD	BUKATEJA
10	SUCAHYO PAMBUDI, SE	PLD	BUKATEJA
11	ARIS YUDIRIANTO	PLD	BUKATEJA
12	FATKHUL AZIZ	PLD	BUKATEJA
13	TRI LESTARI NINGSIH, SH	PLD	KALIGONDANG
14	AFFAN ABDILLAH	PLD	KALIGONDANG
15	AJI ABDUL FATAH	PLD	KALIGONDANG
16	RINA WIARTI	PLD	KALIGONDANG
17	TRI SETYO HERNUGROHO	PLD	KALIGONDANG
18	SITI MARLIYAH	PLD	KALIMANAH
19	IYOS FAJAR RUSWANDI	PLD	KALIMANAH
20	SUPARMO	PLD	KALIMANAH
21	ARIS MISWANTO	PLD	KALIMANAH
22	MUMIN	PLD	KARANGANYAR
23	AMBAR NURWENDAH	PLD	KARANGANYAR
24	MARDIMAH	PLD	KARANGANYAR
25	ARIEF FADLHULLAH	PLD	KARANGANYAR
26	MUI AHIROH	PLD	KARANGMONCOL
27	ASTUTI, SE	PLD	KARANGMONCOL
28	MUGI PRAYITNO	PLD	KARANGMONCOL
29	HENDRA SASONO	PLD	KARANGREJA
30	GATOT WAHYU NUGROHO	PLD	KARANGREJA
31	JAZULI AKHMAD, ST.	PLD	KEJOBONG
32	NOVIA MAHRUROH SURUR, A.Md	PLD	KEJOBONG
33	SOPIYAH, S.Pd	PLD	KEJOBONG
34	BANGKIT BUDIAJI SATRIO LEGOWO, S.Kom	PLD	KEJOBONG
35	NURKHOLIK, A.Md	PLD	KEMANGKON
36	ESA INDRA WIJAYA	PLD	KEMANGKON
37	KASMINI	PLD	KEMANGKON
38	GESIT ESKA SARI	PLD	KERTANEGARA
39	MUFID	PLD	KERTANEGARA

1	2	3	4
40	WURI SULISTIANTI, A.Md. Kebid.	PLD	KERTANEGARA
41	SUHARTONO	PLD	KUTASARI
42	DESI SUNDARI, A.Md.	PLD	KUTASARI
43	SODIRIN	PLD	KUTASARI
44	IQBAL UNGGUL ALFIAN, S.Pd.	PLD	KUTASARI
45	ANWAR TRIJIKO SUSILO, SH	PLD	MREBET
46	FITRIANINGRUM, S.Pd.	PLD	MREBET
47	AFIF FADLULAH, S.Pd.	PLD	MREBET
48	FEBRIANTO SETYO NUGROHO	PLD	MREBET
49	EKA PRASETYA	PLD	MREBET
50	ETHA DAMAYANTI	PLD	PADAMARA
51	IRFAN HANDOKO, S.Si	PLD	PADAMARA
52	ANIK WIDIYANTI, A.Md.	PLD	PADAMARA
53	RIZQIANA DHEWI SETIANINGRUM, A.Md.	PLD	PENGADEGAN
54	MARYONO	PLD	PENGADEGAN
55	NURUL HIDAYAH, A.Md.	PLD	PENGADEGAN
56	SANTO SUGIYONO	PLD	PURBALINGGA
57	DYAH AYU RAGIL SAPUTRI, A.Md.Kebid.	PLD	REMBANG
58	FX DODY PAMUNGKAS	PLD	REMBANG

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI